



# STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
UNIVERSITAS MITRA BANGSA

UNIVERSITAS MITRA BANGSA  
TAHUN 2024



## UNIVERSITAS MITRA BANGSA

Jl. Raya Tj. Barat No. 11, RT. 11/RW.08, Pejaten Timur, Kec.  
Ps. Minggu, Jakarta Selatan

KODE DOKUMEN : S1.02.24

# STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI

TANGGAL : 20-02-2024

REVISI : 00

HALAMAN :

### LEMBAR PENGESAHAN

Proses	PENANGGUNGJAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumus	Tim Penyusunan Perangkat SPMI	Ketua: Ir. Aswin Naldi Sahim, M.M, Ph.D		20/2/2024
		Anggota: 1. Indi Nervilia, BIBM., M.B.A.		20/2/2024
		2. Dr. Drs. Yuni Pratikno, SE., M.H., M.M.		20/2/2024
		3. Prof. Dr. Harries Madiistriyatno, M.Si.		20/2/24
		4. Drs. Nurmansyah, M.M.S.I		20/2/2024
2. Pemeriksa	Tim Pemeriksa	Ketua: Hadi Mulyo Wibowo, S.H., M.H.		20/2/24
		Anggota: Dr. Dra. Nurwulan K Devi, MM		20/2/2024
3. Pertimbangan	Ketua Senat UMIBA	Drs.Rokhmad Slamet, M.M.		20/2/2024
4. Persetujuan	Ketua Pengurus Yayasan	Dra. Yenny Budiasih, M.B.A.		20/2/24
5. Penetapan	Rektor UMIBA	Sri Wahyuningsih, S.E., M.M.		20/2/24
6. Pengendalian	Ka. LPM	Ir. Aswin Naldi Sahim, M.M, Ph.D		20/2/2024



## UNIVERSITAS MITRA BANGSA

Jl. Raya Tj. Barat No. 11, RT. 11/RW.08, Pejaten Timur, Kec.  
Ps. Minggu, Jakarta Selatan

KODE DOKUMEN : S1.02.24

# STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI

TANGGAL : 20-02-2024

REVISI : 00

HALAMAN :

## TIM PENYUSUN PERANGKAT SPMI SESUAI PERMENDIKBUD NO.53 TAHUN 2023

Pengarah	: Dra. Yenny Budiasih, M.B.A.
Penanggung Jawab	: Sri Wahyuningsih, S.E., M.M.
Koordinator	: Ir. Aswin Naldi Sahim, M.M, Ph.D
Anggota	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Dr. Drs. Yuni Pratikno, S.E., M.M., M.H</li><li>2. Prof. Dr. Harries Madiistriyatno, S.Hum., M.Si</li><li>3. Drs. Rokhmad Slamet, M.M</li><li>4. Drs. Nurmansyah, M.M.S.I</li><li>5. Dr. Dra. Nurwulan Kusuma Devi, M.M</li><li>6. Indi Nervilia, B.I.B.M., M.B.A</li><li>7. Dr. H. M. Sularno, S.E., M.M</li><li>8. Hadi Mulyo Wibowo, S.H., M.M</li><li>9. Prihatina Jati, S.E., M.M</li><li>10. Indri Astuti, S.Pd, M.Pd., M.M</li><li>11. Dewi Listiorini, S.E., M.M</li><li>12. Ahmad Fajar Sidiq S.Kom., M.Kom</li><li>13. Syukrio Idaman, S.Si., M.Si</li><li>14. Harrys Pratama Teguh, S.HI., M.H.</li><li>15. Dian Yuthika Rizqi, S. Kom., M. T.I</li><li>16. Richi Prasetyawan, S.Kom</li><li>17. Teguh Rachmat Adiputra, S.E</li><li>18. Miqdar Haqiqi, S.E</li><li>19. Maharani Putri Nurazizah, S.M</li><li>20. Karunia Dwi Putra. S.E</li><li>21. Nuraini Fadilah, S.M</li><li>22. Nindia Rachma Fazriah</li><li>23. Dwi Meisyafitri, S.E.</li><li>24. Winda Widya Dini, S.Pi</li></ol>

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>KATA SAMBUTAN</b> .....	iv
<b>PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Komponen Standar Mutu .....	2
C. Sistematika Penulisan .....	3
D. Visi, Misi Dan Tujuan .....	3
<b>BAB I STANDAR LUARAN PENDIDIKAN</b>	
1.1 Standar Kompetensi Kelulusan .....	6
1.1.1 Rasionale .....	6
1.1.2 Subyek/Pihak Yang Wajib Memenuhi Standar .....	6
1.1.3 Definisi Istilah .....	7
1.1.4 Pernyataan Isi Standar .....	8
1.1.5 Strategi .....	9
1.1.6 Indikator .....	10
1.1.7 Dokumen Terkait .....	10
1.1.8 Referensi .....	10
<b>BAB II STANDAR PROSES PENDIDIKAN</b>	
2.1 Standar Proses Pembelajaran .....	11
2.1.1 Rasionale .....	11
2.1.2 Subyek/Pihak Yang Wajib Memenuhi Standar .....	11
2.1.3 Definisi Istilah .....	12
2.1.4 Pernyataan Isi Standar .....	13
2.1.5 Strategi .....	16
2.1.6 Indikator .....	16
2.1.7 Dokumen Terkait .....	17
2.1.8 Referensi .....	17
2.2 Standar Penilaian .....	17
2.2.1 Rasionale .....	17
2.2.2 Subyek/Pihak Yang Wajib Memenuhi Standar .....	18
2.2.3 Definisi Istilah .....	18
2.2.4 Pernyataan Isi Standar .....	18
2.2.5 Strategi .....	20
2.2.6 Indikator .....	20
2.2.7 Dokumen Terkait .....	20
2.2.8 Referensi .....	20
2.3 Standar Pengelolaan .....	21
2.3.1 Rasionale .....	21
2.3.2 Subyek/Pihak Yang Wajib Memenuhi Standar .....	21
2.3.3 Definisi Istilah .....	23
2.3.4 Pernyataan Isi Standar .....	23
2.3.5 Strategi .....	24
2.3.6 Indikator .....	24
2.3.7 Dokumen Terkait .....	25
2.3.8 Referensi .....	25

### **BAB III STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN**

3.1	Standar Isi	26
3.1.1	Rasionale	26
3.1.2	Subyek/Pihak Yang Wajib Memenuhi Standar	26
3.1.3	Definisi Istilah	27
3.1.4	Pernyataan Isi Standar	28
3.1.5	Strategi	29
3.1.6	Indikator	29
3.1.7	Dokumen Terkait	29
3.1.8	Referensi	29
3.2	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	30
3.2.1	Rasionale	30
3.2.2	Subyek/Pihak Yang Wajib Memenuhi Standar	30
3.2.3	Definisi Istilah	31
3.2.4	Pernyataan Isi Standar	32
3.2.5	Strategi	33
3.2.6	Dokumen Terkait	33
3.2.7	Referensi	33
3.3	Standar Sarana dan Prasarana	34
3.3.1	Rasionale	34
3.3.2	Subyek/Pihak Yang Wajib Memenuhi Standar	35
3.3.3	Definisi Istilah	36
3.3.4	Pernyataan Isi Standar	36
3.3.5	Strategi	52
3.3.6	Indikator	52
3.3.7	Dokumen Terkait	52
3.3.8	Referensi	52
3.4	Standar Pembiayaan	53
3.4.1	Rasionale	53
3.4.2	Subyek/Pihak Yang Wajib Memenuhi Standar	53
3.4.3	Definisi Istilah	54
3.4.4	Strategi	55
3.4.5	Indikator	56
3.4.6	Dokumen Terkait	56
3.4.7	Referensi	56

## KATA PENGANTAR

Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) adalah satuan standar yang meliputi standar nasional Pendidikan ditambah dengan standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat. SN Dikti wajib dipenuhi setiap perguruan tinggi untuk mewujudkan tujuan Pendidikan nasional.


Puji dan syukur kita, karena Tim LPM (Lembaga Penjaminan Mutu) sudah dapat menyelesaikan Buku Standar Nasional Pendidikan di Universitas Mitra Bangsa, sesuai Permendikbudristek No. 53 tahun 2023, semuanya mengacu kepada Standar Pendidikan.

Dalam penyusunan Standar Pendidikan ini mencoba semaksimalnya mempertimbangkan hal hal berikut ini;

- a. Menjadikan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal sebagai rambu-rambu yang harus ditaati.
- b. Mempelajari dan menginternalisasi SN-Dikti sebagai kriteria minimal.
- c. Menjadikan Visi, Misi, dan Tujuan institusi sebagai acuan dan sumber inspirasi.
- d. Memperhatikan masukan dan saran dari pemangku kepentingan eksternal PT yaitu pengguna lulusan, asosiasi profesi, alumni, orang tua / wali mahasiswa, dan masyarakat luas, sebagai bahan pertimbangan.

Demikianlah, semoga Buku Pengelolaan SPMI ini dapat digunakan sesuai dengan fungsinya, dan apabila ada hal-hal yang perlu perbaikan mohon dapat disampaikan untuk kesempurnaan kedepan.

Jakarta, 20 Februari 2024



Ir. Aswin Naldi Sahim, M.M., Ph.D.  
Kepala Lembaga Penjaminan Mutu

## KATA SAMBUTAN

Kita berterima kasih kepada Tim LPM (Lembaga Penjaminan Mutu) sudah dapat menyelesaikan Buku Standar Nasional Pendidikan di Universitas Mitra Bangsa sesuai Permendikbudristek No. 53 tahun 2023. Buku ini penting karena merupakan bagian awal dari siklus PPEPP dalam rangka Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Menyadari arti pentingnya suatu sistem dalam organisasi perlu dituangkan secara komprehensif dalam satu buku Buku Standar Nasional Pendidikan di Universitas Mitra Bangsa, sesuai Permendikbudristek No. 53 tahun 2023 agar dapat menjadi pedoman bagi pengelola untuk melaksanakan tugas maupun sebagai dasar penyempurnaan sistem yang ada.

Sistem Penjaminan Mutu Internal merupakan salah satu aspek organisasi yang dibangun oleh Rektor Universitas Mitra Bangsa sejak berdirinya sampai saat ini, agar tercapai standar mutu yang diharapkan.

Semoga Universitas Mitra Bangsa sebagai salah satu Institusi Perguruan Tinggi di Indonesia, melalui visi dan misinya berkomitmen untuk memberikan kontribusi kepada Masyarakat melalui pelayanan pendidikan akan semakin baik kedepannya.

Jakarta, 20 Februari 2024



Sri Wahyuningsih, S.E., M.M.  
Rektor Universitas Mitra Bangsa

# PENDAHULUAN

## A. LATAR BELAKANG

Pemerintah menyelenggarakan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi untuk mendapatkan pendidikan bermutu. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Penjaminan mutu sebagaimana dimaksud dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar pendidikan tinggi.

Secara umum yang dimaksud dengan penjaminan mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan dan proses secara konsisten dan berkelanjutan sehingga konsumen, produsen dan pihak lain yang berkepentingan memperoleh kepuasan. Dengan demikian, penjaminan mutu perguruan tinggi adalah proses penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga *stakeholders* memperoleh kepuasan. Dalam pasal 54 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, menyatakan bahwa standar pendidikan tinggi terdiri atas: 1) standar nasional pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh menteri atas usul suatu badan yang bertugas menyusun dan mengembangkan standar nasional pendidikan tinggi; dan 2) standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Perguruan tinggi memiliki keleluasaan mengatur pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dimana menteri pendidikan dan kebudayaan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan standar pendidikan tinggi secara berkala. Terkait dengan itu, Universitas Mitra Bangsa menetapkan standar pendidikan tinggi untuk setiap satuan pendidikan. Pemilihan dan penetapan standar itu dilakukan dalam sejumlah aspek yang disebut butir-butir mutu. Standar mutu dibutuhkan oleh Universitas Mitra Bangsa dalam kaitan:

1. Sebagai acuan dasar dalam rangka mewujudkan visi dan menjalankan misi Universitas Mitra Bangsa;
2. Untuk memacu Universitas Mitra Bangsa agar dapat meningkatkan kinerjanya dalam memberikan layanan yang bermutu dan sebagai perangkat untuk mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan tugas pokoknya;
3. Sebagai kompetensi/kualitas minimum yang dituntut dari lulusan Universitas Mitra Bangsa, yang dapat diukur dan dapat diuraikan menjadi parameter dan indikator.

Standar mutu Universitas Mitra Bangsa dirumuskan dan ditetapkan dengan mengacu pada visi perguruan tinggi (secara deduktif) dan kebutuhan *stakeholders*/ para pemangku kepentingan (secara induktif). Standar mutu dirumuskan secara spesifik dan terukur, yaitu mengandung unsur ABCD (*Audience, Behavior, Competence, Degree*).

Standar mutu ini akan menjadi acuan dalam proses pelaksanaan tugas dan pengelolaan Universitas Mitra Bangsa sebagai sebuah institusi perguruan tinggi. Dengan demikian, pengembangan standar mutu dilakukan berulang kali dan terus ditingkatkan secara berkelanjutan sejalan dengan peningkatan capaian-capaian pada standar mutu tersebut.



## **B. KOMPONEN STANDAR MUTU UNIVERSITAS MITRA BANGSA**

Standar mutu Universitas Mitra Bangsa berpedoman pada Undang Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab IX Pasal 35 dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Standar mutu yang ditetapkan merupakan hasil mutu kumulatif dari semua kegiatan yang terencana, yang meliputi unsur masukan, proses dan keluaran dari sistem pendidikan. Komponen yang tercakup dalam standar nasional pendidikan tinggi adalah:

1. Standar Nasional Pendidikan;
2. Standar Nasional Penelitian;
3. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.

Standar mutu pada Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi di Universitas Mitra Bangsa mencakup komponen – komponen yang kondisi masing– masing komponen tersebut menggambarkan tingkat efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan tinggi yang bermutu. Standar mutu di susun oleh tim penyusun yang terdiri dari dosen tetap Universitas Mitra Bangsa, yang diawali dengan penyusunan standar mutu pendidikan Universitas Mitra Bangsa.

Semua Standar mutu pendidikan tinggi ini harus terus diupayakan agar berada pada kondisi sebaik mungkin untuk mencapai mutu terbaik, yang sekaligus mencerminkan mutu Universitas Mitra Bangsa. Upaya peningkatan kinerja dan mutu dilakukan terhadap hasil pelaksanaan dan pencapaian kedelapan standar tersebut di atas secara proposional.

- 1) Standar nasional pendidikan terdiri atas:
  1. Standar luaran pendidikan;
  2. Standar proses pendidikan; dan
  3. Standar masukan pendidikan.
- 2) Standar luaran pendidikan merupakan standar kompetensi lulusan.
- 3) Standar proses pendidikan terdiri atas:
  1. Standar proses pembelajaran;
  2. Standar penilaian; dan
  3. Standar pengelolaan.
- 4) Standar masukan pendidikan terdiri atas:
  - a. Standar isi;
  - b. Standar dosen dan tenaga kependidikan;
  - c. Standar sarana dan prasarana; dan
  - d. Standar pembiayaan.
- 5) Standar nasional pendidikan menjadi acuan dalam menyusun, menyelenggarakan, dan mengevaluasi kurikulum.

Subjek/pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai /memenuhi isi standar adalah;

1. Rektor sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi
2. Wakil Rektor I Bidang Akademik

3. Dekan sebagai Pimpinan Fakultas
4. Ketua Program Studi sebagai Pimpinan Program Studi
5. Bagian Akademik Universitas Mitra bangsa
6. Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa

#### **C. SISTEMATIKA PENULISAN**

Penyajian Standar Penelitian dalam buku ini dibuat secara sistematis sebagai berikut:

##### **BAB I STANDAR LUARAN PENDIDIKAN**

- 1.1 Standar Kompetensi Lulusan

##### **BAB II STANDAR PROSES PENDIDIKAN**

- 2.1 Standar Proses Pembelajaran
- 2.2 Standar Penilaian
- 2.3 Standar Pengelolaan

##### **BAB III STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN**

- 3.1 Standar Isi
- 3.2 Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
- 3.3 Standar Sarana dan Prasarana
- 3.4 Standar Pembiayaan

#### **D. VISI, MISI DAN TUJUAN UNIVERSITAS MITRA BANGSA**

##### **1. Visi :**

*“Mencetak Sumber Daya Manusia Yang Berkompeten Berbasis Teknologi Informasi Tahun 2030”*

##### **2. Misi :**

1. Menyelenggarakan program pendidikan berbasis IT dan pengajaran secara professional dan ilmiah sebagai wacana pembelajaran dalam bidang manajemen, Ilmu hukum, Ilmu komputer, Sistem Teknologi informasi dan aktuaria.
2. Melaksanakan penelitian terapan yang menunjang pengembangan ilmu pengetahuan dan keahlian berbasis IT secara nyata dan berhasil guna dalam bidang manajemen, hukum, ilmu komputer, sistem informasi dan teknologi informasi, dan aktuaria secara nyata dan berhasil guna.
3. Menyebarkan hasil penelitian terapan yang berbasis IT secara nyata dan berhasil guna, kajian maupun paket ilmu pengetahuan dan keahlian tepat guna untuk kepentingan masyarakat dengan menjunjung etika profesi
4. Mengadakan kegiatan pengabdian pada masyarakat secara edukatif, konsisten dan terprogram dengan mengacu pada kegiatan berbasis IT pada telaah dan kajian bidang manajemen, hukum, sistem dan teknologi informasi, komputer dan aktuaria.
5. Menciptakan SDM kompeten yang mampu menjalankan kegiatan berbasis IT professional untuk memberikan pelayanan yang prima.
6. Meningkatkan sarana dan prasarana untuk mendukung proses pembelajaran yang berkualitas serta berbasis IT.
7. Menjalin kerjasama dengan Institusi/ Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) yang berskala nasional dalam upaya mengembangkan institusi yang berbasis pada pengembangan IT sumber daya manusia yang profesional, berkualitas dan

berdaya saing tinggi dalam bidang manajemen, hukum, sistem dan teknologi informasi, komputer dan aktuaria.

8. Mendiseminasikan hasil penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat yang berbasis IT dalam bidang ilmu manajemen, hukum, sistem teknologi dan informasi , computer dan aktuaria sehingga terjadi transformasi yang terus menerus untuk mencapai pengakuan nasional

### **3. Tujuan :**

1. Mencerdaskan, menumbuhkan dan merekatkan kemampuan untuk menggunakan IT rasa persatuan dan kesatuan bangsa dengan dilandasi nilai, etika akademik, moral, iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Mendidik, mengembangkan kemampuan mahasiswa dan menghasilkan lulusan yang memiliki pengetahuan berbasis IT berbudi pekerti luhur, unggul dalam pengetahuan dan keterampilan kewirausahaan, berkepribadian luhur dan mandiri, mempunyai profesional dan etika profesi, memiliki integritas dan tanggung jawab yang tinggi, mempunyai kemampuan untuk mengembangkan diri dan mampu bersaing.
3. Menumbuhkan iklim akademik yang berbasis IT secara progresif dan menumbuhkan sikap apresiatif, partisipatif dan kontributif dari tingkat akademika, serta menjunjung tinggi nilai dan etika moral akademik dalam usaha membentuk masyarakat kampus yang dinamis dan harmoni.
4. Memberikan kontribusi yang relevan dan berkualitas tinggi dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang berbasis IT dan keterampilan kewirausahaan bagi kebutuhan pembangunan SDM di tingkat nasional.
5. Mengembangkan sistem yang berbasis IT di perguruan tinggi lain, masyarakat industri, lembaga pemerintah dan lembaga lain pada tingkat nasional maupun regional yang dilandasi etika akademik, manfaat dan saling menguntungkan.
6. Mengembangkan hasil penelitian terapan ilmu pengetahuan yang berbasis IT yang mempunyai keahlian manajemen secara nyata dan berhasil guna
7. Menyebarkan hasil penelitian terapan, ilmu pengetahuan yang berbasis IT dan yang mempunyai keahlian tepat guna untuk kepentingan masyarakat dengan menjunjung tinggi prinsip etika profesi manajemen.
8. Mencerdaskan, menumbuhkan dan merekatkan kemampuan untuk menggunakan IT rasa persatuan dan kesatuan bangsa dengan dilandasi nilai, etika akademik, moral, iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
9. Mendidik, mengembangkan kemampuan mahasiswa dan menghasilkan lulusan yang memiliki pengetahuan berbasis IT berbudi pekerti luhur, unggul dalam pengetahuan dan keterampilan kewirausahaan, berkepribadian luhur dan mandiri, mempunyai profesional dan etika profesi, memiliki integritas dan tanggung jawab yang tinggi, mempunyai kemampuan untuk mengembangkan diri dan mampu bersaing.
10. Menumbuhkan iklim akademik yang berbasis IT secara kondusif dan menumbuhkan sikap apresiatif, partisipatif dan kontributif dari tingkat akademika, serta menjunjung tinggi nilai dan etika moral akademik dalam usaha membentuk masyarakat kampus yang dinamis dan harmoni.

11. Memberikan kontribusi yang relevan dan berkualitas tinggi dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang berbasis IT dan keterampilan kewirausahaan bagi kebutuhan pembangunan SDM di tingkat nasional.
12. Mengembangkan sistem yang berbasis IT di perguruan tinggi lain, masyarakat industri, lembaga pemerintah dan lembaga lain pada tingkat nasional maupun regional yang dilandasi etika moral akademik, manfaat dan saling menguntungkan.
13. Mengembangkan hasil penelitian terapan ilmu pengetahuan yang berbasis IT yang mempunyai keahlian manajemen secara nyata dan berhasil guna.
14. Menyebarkan hasil penelitian terapan, ilmu pengetahuan yang berbasis IT dan yang mempunyai keahlian tepat guna untuk kepentingan masyarakat dengan menjunjung tinggi prinsip etika profesi manajemen.

- e. Rencana Bisnis Anggaran (RBA), dan
  - f. Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK).
4. Sumber dan jumlah dana yang dikelola oleh perguruan tinggi disosialisasikan kepada civitas akademika Universitas Mitra Bangsa untuk menjamin adanya pengelolaan dana yang akuntabel.
  5. Penentuan alokasi anggaran untuk masing-masing unit kerja mengacu pada program-program yang telah ditentukan pada Rapat Kerja Tahunan (RAKERTA) Universitas Mitra Bangsa.
  6. Universitas Mitra Bangsa memiliki prosedur dalam penyusunan anggaran yang memperhatikan masukan dari tingkat program studi sehingga memungkinkan adanya subsidi silang dalam pengembangan program studi di lingkungan Universitas Mitra Bangsa.
  7. Perguruan Tinggi memiliki prosedur pencairan anggaran yang mampu mendukung kelancaran pelaksanaan setiap kegiatan yang telah direncanakan secara baik dan berkualitas.
  8. Perguruan Tinggi menetapkan alokasi biaya investasi dari total anggaran tahunan.
  9. Perguruan Tinggi menetapkan alokasi biaya operasional dari total anggaran tahunan
  10. Perguruan Tinggi menetapkan alokasi biaya personal dari total anggaran tahunan.

#### **3.4.4 Strategi**

1. Pimpinan Perguruan Tinggi menyelenggarakan koordinasi yang baik dengan seluruh Perguruan Tinggi, lembaga dan unit-unit yang ada dalam hal perencanaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban seluruh penerimaan dan pengeluaran dana yang ada.
2. Pimpinan Perguruan Tinggi melalui satuan pengawas internal (SPI) secara periodik dan berkelanjutan melakukan fungsi pengawasan dan audit internal keuangan.
3. Dalam rangka pemenuhan standar pembiayaan, diperlukan langkah efisiensi pengeluaran dan optimalisasi penerimaan.

#### **3.4.5 Indikator**

1. Tercapainya kesesuaian antara rencana anggaran dan realisasi anggaran kegiatan tahunan secara efektif dan efisien.
2. Terpenuhinya standar mutu yang lain dari aspek pembiayaannya.

#### **3.4.6 Dokumen Terkait**

1. Standar pembiayaan ini diselaraskan dengan dokumen standar mutu yang lain, khususnya yang berkaitan dengan aspek pembiayaannya.
2. Manual prosedur, boring atau formular kerja yang terkait dengan pembiayaan.

#### **3.4.7 Referensi**

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Statuta Universitas Mitra Bangsa tahun 2023-2027.
6. Rencana Stratejik Universitas Mitra Bangsa Tahun 2023-2027.
7. Buku Pedoman Akademik Universitas Mitra Bangsa Tahun 2023-2027.